



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RINO ARIANTO BIN BASRI PGL. RINO;**
2. Tempat lahir : Tapi Selo;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 31 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tangah Padang, Nagari Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bsk tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bsk tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RINO ARIANTO BIN BASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan primair Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RINO ARIANTO BIN BASRI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna merah hitam;
 - 3 (tiga) buah karung beras masing-masing berisikan 10 (sepuluh) kg beras;*dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Syafrina;*
5. Menetapkan agar Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan penopang ekonomi keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-20/TD/Eoh.2/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **RINO ARIANTO BIN BASRI PGL. RINO** pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 02:30 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Juni 2024 atau sekitar tahun 2024 bertempat di rumah milik

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafrina di Jorong Tengah Padang, Nagari Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jorong Tengah Padang, Nagari Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa tidak bisa tidur karena memikirkan tidak memiliki beras untuk dimakan dan tidak memiliki uang untuk kembali ke Pekanbaru, lalu sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa pergi ke Pos Ronda yang berada kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah orang tua Terdakwa dan sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berjalan menuju ke arah rumah yang berada di sebelah rumah Saksi Syafrina dengan maksud ingin mencuri buah alpukat. Selanjutnya Terdakwa berdiri di samping rumah Saksi Syafrina tersebut dan melihat jendela yang berada di ruang tamu rumah Saksi Syafrina sedikit terbuka lalu timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah tersebut dan mengambil barang didalamnya, lalu Terdakwa menarik jendela ruang tamu kemudian memanjat jendela tersebut dan langsung memasuki rumah Saksi Syafrina. Kemudian ketika Terdakwa sudah berada di dalam rumah Saksi Syafrina, Terdakwa langsung menuju kamar dan mengambil 1 (satu) Unit Hp merk Samsung kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu dan mengambil beras yang berada di atas mesin jahit kemudian beras tersebut Terdakwa letakkan keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa mengambil tas yang berada di kursi ruang tamu kemudian Terdakwa langsung keluar dan membawa hasil curian tersebut menuju rumah orang tua Terdakwa. Setelah meletakkan 3 (tiga) karung beras dirumah orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa kembali pergi keluar rumah menuju pinggir parit lalu Terdakwa

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka tas tersebut dan mengambil sebungkus Oreo kemudian membuang tas tersebut kedalam parit. Sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa pergi menemui Saksi Anton di rumahnya bertempat di Jorong Nusa Indah, Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dengan maksud akan pergi ke Pekanbaru menaiki mobil PT. Usaha Baru Transport dan mengirimkan 1 (satu) unit sepeda motot akan tetapi Terdakwa tidak jadi pergi ke Pekanbaru dan hanya mengirimkan 1 (satu) unit Sepeda Motor berikut dengan 1 (satu) unit Handphone milik Saksi Syafrina;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban Syafrina untuk mengambil barang-barang di dalam rumah milik Saksi Syafrina;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Syafrina mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **RINO ARIANTO BIN BASRI PGL. RINO** pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 02:30 WIB atau setidaknya sekitar bulan Juni 2024 atau sekitar tahun 2024 bertempat di rumah milik Syafrina di Jorong Tengah Padang, Nagari Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jorong Tengah Padang, Nagari Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa tidak bisa tidur karena memikirkan tidak memiliki beras untuk dimakan dan tidak memiliki uang untuk kembali ke Pekanbaru, lalu sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa pergi ke Pos Ronda yang berada kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Terdakwa dan sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berjalan menuju ke arah rumah yang berada di sebelah rumah Saksi Syafrina dengan maksud ingin mencuri buah alpukat. Selanjutnya Terdakwa berdiri di samping rumah Saksi Syafrina tersebut dan melihat jendela yang berada di ruang tamu rumah Saksi Syafrina sedikit terbuka lalu timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah tersebut dan mengambil barang di dalamnya, lalu Terdakwa menarik jendela ruang tamu kemudian memanjat jendela tersebut dan langsung memasuki rumah Saksi Syafrina. Kemudian ketika Terdakwa sudah berada di dalam rumah Saksi Syafrina, Terdakwa langsung menuju kamar dan mengambil 1 (satu) Unit Hp merk Samsung kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu dan mengambil beras yang berada di atas mesin jahit kemudian beras tersebut Terdakwa letakkan keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa mengambil tas yang berada di kursi ruang tamu kemudian Terdakwa langsung keluar dan membawa hasil curian tersebut menuju rumah orang tua Terdakwa. Setelah meletakkan 3 (tiga) karung beras di rumah orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa kembali pergi keluar rumah menuju pinggir parit lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil sebungkus Oreo kemudian membuang tas tersebut kedalam parit. Sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa pergi menemui Saksi Anton di rumahnya bertempat di Jorong Nusa Indah, Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dengan maksud akan pergi ke Pekanbaru menaiki mobil PT. Usaha Baru Transport dan mengirimkan 1 (satu) unit sepeda motot akan tetapi Terdakwa tidak jadi pergi ke Pekanbaru dan hanya mengirimkan 1 (satu) unit Sepeda Motor berikut dengan 1 (satu) unit Handphone milik Saksi Syafrina;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban Syafrina untuk mengambil barang-barang di dalam rumah milik Saksi Syafrina;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Syafrina mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 3 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **RINO ARIANTO BIN BASRI PGL. RINO** pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 02:30 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Juni 2024 atau sekitar tahun 2024 bertempat di rumah milik

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafrina di Jorong Tengah Padang, Nagari Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jorong Tengah Padang, Nagari Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa tidak bisa tidur karena memikirkan tidak memiliki beras untuk dimakan dan tidak memiliki uang untuk kembali ke Pekanbaru, lalu sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa pergi ke Pos Ronda yang berada kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah orang tua Terdakwa dan sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berjalan menuju ke arah rumah yang berada di sebelah rumah Saksi Syafrina dengan maksud ingin mencuri buah alpukat. Selanjutnya Terdakwa berdiri di samping rumah Saksi Syafrina tersebut dan melihat jendela yang berada di ruang tamu rumah Saksi Syafrina sedikit terbuka lalu timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah tersebut dan mengambil barang didalamnya, lalu Terdakwa menarik jendela ruang tamu kemudian memanjat jendela tersebut dan langsung memasuki rumah Saksi Syafrina. Kemudian ketika Terdakwa sudah berada di dalam rumah Saksi Syafrina, Terdakwa langsung menuju kamar dan mengambil 1 (satu) Unit Hp merk Samsung kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu dan mengambil beras yang berada di atas mesin jahit kemudian beras tersebut Terdakwa letakkan keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa mengambil tas yang berada di kursi ruang tamu kemudian Terdakwa langsung keluar dan membawa hasil curian tersebut menuju rumah orang tua Terdakwa. Setelah meletakkan 3 (Tiga) karung beras dirumah orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa kembali pergi keluar rumah menuju pinggiran parit lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil sebungkus Oreo kemudian membuang tas tersebut kedalam parit. Sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa pergi menemui Saksi Anton di rumahnya bertempat di Jorong Nusa Indah, Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dengan maksud akan pergi ke Pekanbaru menaiki mobil PT. Usaha Baru Transport dan mengirimkan 1 (satu) unit sepeda motot akan tetapi

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak jadi pergi ke Pekanbaru dan hanya mengirimkan 1 (satu) unit Sepeda Motor berikut dengan 1 (satu) unit Handphone milik Saksi Syafrina;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban Syafrina untuk mengambil barang – barang di dalam rumah milik Saksi Syafrina;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Syafrina mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syafrina panggilan Fina di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban dalam perkara pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa keterangan Saksi Korban dalam berita acara pemeriksaan Penyidik sudah benar;
 - Bahwa pengambilan barang milik Saksi Korban tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 05.00 WIB, di rumah Saksi Korban yang terletak di Jorong Tengah Padang, Nagari Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa, berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung A03 warna merah hitam, 3 (tiga) karung beras yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) kilogram, dan 1 (satu) buah tas warna merah putih yang berisikan 1 (satu) kilogram rendang, setengah kilogram sambal dendeng, dan makanan ringan;
 - Bahwa *handphone* tersebut, terletak di dalam kamar tempat Saksi Korban tidur, sedangkan beras tersebut berada di atas mesin jahit yang berada di ruang tamu, dan 1 (satu) buah tas warna merah putih berada di atas kursi di ruang tamu;
 - Bahwa Saksi Korban mengetahui barang-barang milik Saksi Korban diambil, setelah cucu Saksi Korban, Naila Permata Yuli, masuk ke dalam kamar untuk mengambil *handphone* dan mengatakan *handphone* tersebut tidak ada, kemudian Saksi Korban melihat jendela telah terbuka,

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Korban pergi keluar dari kamar, Saksi Korban melihat beras dan tas sudah tidak ada lagi, selanjutnya Saksi Korban memberitahu Kepala Jorong Tengah Padang;

- Bahwa seingat Saksi Korban, sebelum kejadian pintu dan jendela rumah Saksi Korban dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk masuk ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian, kondisi jendela rumah Saksi Korban tidak rusak;
- Bahwa pada awalnya Saksi Korban tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut, namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian Saksi Korban mengetahui bahwa Terdakwalah pelakunya;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa dan merupakan tetangga Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami akibat kejadian tersebut adalah lebih kurang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna merah hitam dan 3 (tiga) karung beras yang masing-masingnya seberat 10 (sepuluh) kilogram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fadli Abror panggilan Adil di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Jorong Tengah Padang;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pengambilan barang milik Saksi Korban yang Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 05.00 WIB, di rumah Saksi Korban yang terletak di Jorong Tengah Padang, Nagari Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut, namun setelah diberitahu pihak kepolisian baru Saksi mengetahuinya;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa, berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung A03 warna merah hitam, 3 (tiga) karung beras yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) kilogram, dan 1 (satu) buah tas warna merah putih yang berisikan 1 (satu) kilogram rendang, setengah kilogram sambal dendeng, dan makanan ringan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit *handphone* Samsung A03 warna merah hitam milik Saksi Korban, yang dititipkan oleh Terdakwa ke mobil travel PT Usaha Baru untuk dibawa ke Pekanbaru;
- Bahwa yang memberitahu Saksi bahwa 1 (satu) unit *handphone* Samsung A03 warna merah hitam tersebut dititipkan oleh Terdakwa ke mobil travel PT Usaha Baru untuk dibawa ke Pekanbaru adalah agen mobil PT Usaha Baru yang bernama Saksi Anton;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 08.11 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Anton dan memberitahu bahwa tadi pagi ada masyarakat Pak Jorong yang bertanya apakah ada Terdakwa ingin mengirim *handphone* dan beras. Saat itu Saksi Anton menjawab tunggu nanti dicek dulu dan saat ini memang ada Terdakwa mengirimkan barang yaitu *handphone* dan sepeda motor. Saat ini mobil tersebut sudah jalan dan ditunggu oleh supirnya di daerah Boncah, Jorong Sembayan, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara. Setelah mendengar hal tersebut, Saksi segera datang ke tempat tersebut dan mengambil *handphone*-nya;
- Bahwa pada saat mengambil *handphone* tersebut, supir mobil memastikan apakah benar Saksi adalah Kepala Jorong dan mengatakan bahwa Saksi Anton berpesan bahwa Kepala Jorong yang akan mengambil *handphone* tersebut, selanjutnya supir mengatakan bahwa Saksi yang akan bertanggung jawab atas *handphone* tersebut, setelah itu Saksi menerima *handphone* tersebut dan memeriksanya, lalu melakukan konfirmasi kepada Saksi Korban dan diketahui bahwa benar *handphone* tersebut milik Saksi Korban, selanjutnya *handphone* tersebut

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bawa pulang ke Tapi Selo, lalu pada siang harinya Saksi menyerahkan *handphone* tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) tas warna merah putih milik Saksi Korban tersebut dibuang oleh Terdakwa ke sungai, namun setelah dicari tidak ditemukan;
- Bahwa info yang berkembang di masyarakat Terdakwa membuat resah masyarakat karena sering mengambil barang milik masyarakat;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna merah hitam dan 3 (tiga) karung beras yang masing-masingnya seberat 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan warga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anton Muliawan panggilan Anton di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai agen keberangkatan di PT Usaha Baru Transpor;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ada menitipkan barang kepada Saksi untuk dikirimkan ke Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa menitipkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna merah hitam kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 07.30 WIB, di pinggir jalan Jorong Nusa Indah, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa *handphone* tersebut adalah hasil curian, namun setelah diberitahu oleh Kepala Jorong Tengah Padang, Saksi Fadli Abror, barulah Saksi mengetahui bahwa *handphone* tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 08.11 WIB, Saksi menghubungi Kepala Jorong, Saksi Fadli Abror, dan memberitahu bahwa tadi pagi ada masyarakat Pak Jorong yang bertanya apakah ada Terdakwa ingin mengirim *handphone* dan beras. Saat itu Saksi

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab tunggu nanti dicek dulu dan saat ini memang ada Terdakwa mengirimkan barang yaitu *handphone* dan sepeda motor. Saat ini mobil tersebut sudah jalan dan ditunggu oleh supirnya di daerah Boncah, Jorong Sembayan, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi ke rumah dan mengatakan ingin menitip barang ke Pekanbaru kepada istrinya. Sebelumnya, istri Terdakwa sudah mengirim pesan kepada Saksi melalui aplikasi *WhatsApp* bahwa suaminya, Terdakwa, akan menitipkan barang dan saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa apa barangnya, saat itu Terdakwa berkata barangnya berupa 1 (satu) unit *handphone* dan 1 (satu) unit sepeda motor dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut berada di Simpang Kalumpang, Nagari Lubuk Jantan, dan Saksi menjawab tidak apa-apa nanti dijemput ke sana. Kemudian datang masyarakat Jorong Tengah Padang dan bertanya apakah ada Terdakwa ingin mengirim *handphone* dan beras dan saat itu Saksi menjawab nanti Saksi cek dulu, setelah Terdakwa menaikan barang berupa sepeda motor milik Terdakwa, Saksi langsung meminta STNK-nya dan setelah Terdakwa menyerahkan STNK-nya, Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) unit *handphone* tersebut dan setelah itu barulah Saksi memberitahu Kepala Jorong Tengah;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna merah hitam tersebut diamankan oleh Kepala Jorong, setelah Saksi menghubungi supir mobil tersebut untuk menunggu Kepala Jorong dan menyerahkan *handphone* tersebut, yang mana saat itu mobil tersebut sudah sampai di daerah Boncah, Jorong Sembayan, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara;

- Bahwa setelah di kantor polisi, Saksi mengetahui bahwa pemilik *handphone* tersebut adalah Saksi Korban Syafrina;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna merah hitam, namun tidak mengenali barang bukti berupa beras;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa pergi ke Pos Ronda yang berada kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah orang tua Terdakwa dan sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berjalan menuju ke arah rumah yang berada di sebelah rumah Saksi Korban Syafrina dengan maksud ingin mencuri buah alpukat;
- Bahwa rumah Saksi Korban terletak di Jorong Tengah Padang, Nagari Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada saat Terdakwa berdiri di samping rumah Saksi Korban, Terdakwa melihat jendela yang berada di ruang tamu rumah Saksi Korban sedikit terbuka, sehingga timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah tersebut dan mengambil barang di dalamnya;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A03 warna merah hitam, 3 (tiga) karung beras masing-masing berisi 10 (sepuluh) kilogram tiap karungnya, dan 1 (satu) tas warna merah putih yang berisikan makanan ringan dan buku;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Korban adalah Terdakwa membuka jendela yang berada di ruang tamu rumah Saksi Korban yang dalam keadaan sedikit terbuka atau tidak dalam keadaan terkunci, lalu dengan menarik jendela tersebut dari luar, jendela terbuka, kemudian melalui jendela yang terbuka tersebut, Terdakwa berhasil masuk ke rumah Saksi Korban. Terdakwa mengambil tas yang berada di atas kursi di ruang tamu, kemudian mengambil *handphone* di dalam kamar, lalu mengambil 3 (tiga) karung beras yang berada di atas mesin jahit di ruang tamu. Kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar rumah Saksi Korban melalui jendela, karena pintu rumah Saksi Korban dikunci, apabila Terdakwa buka, Terdakwa takut akan menimbulkan suara dan membangunkan penghuni rumah;
- Bahwa setelah berhasil membawa barang-barang tersebut keluar rumah Saksi Korban, Terdakwa meletakkan 3 (tiga) karung beras tersebut ke rumah orang tua Terdakwa, sedangkan *handphone* dan tas, Terdakwa bawa ke Simpang Cibodak, kemudian Terdakwa membuka tas tersebut yang berisikan buku, makanan oreo, dan tango, lalu Terdakwa memakan oreo dan tango tersebut, dan membuang tas tersebut ke dalam parit;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk masuk ke rumah Saksi Korban tersebut, karena jendela yang berada di ruang tamu rumah

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban tidak dalam keadaan terkunci, sehingga dengan menarik jendela tersebut dari luar, jendela terbuka, kemudian melalui jendela yang terbuka tersebut, Terdakwa berhasil masuk ke rumah Saksi Korban;

- Bahwa jarak dari dasar lantai ke jendela tersebut tidak terlalu tinggi, sehingga Terdakwa tidak perlu memanjat untuk masuk ke dalam rumah melewati jendela tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan *handphone* tersebut ke mobil PO Usaha Baru trayek Lintau-Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 07.00 WIB di Jorong Nusa Indah, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dan yang menerima titipan *handphone* tersebut adalah supir mobil PT Usaha Baru yang tidak Terdakwa ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa juga menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor untuk dikirimkan ke Pekanbaru melalui PT Usaha Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban untuk mengambil barang-barang di dalam rumah milik Saksi Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk kembali ke Pekanbaru dan tidak memiliki beras untuk dimakan, sehingga awalnya Terdakwa berniat mengambil alpukat milik orang lain, namun karena melihat jendela rumah Saksi Korban terbuka, timbul niat Terdakwa untuk masuk ke rumah Saksi Korban dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna merah hitam dan 3 (tiga) karung beras yang masing-masingnya seberat 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung A03, rencananya Terdakwa berikan kepada anak Terdakwa yang berada di Pekanbaru, 3 (tiga) karung beras diberikan untuk keluarga Terdakwa, dan 1 (satu) tas plastik berisi makanan, telah Terdakwa makan karena Terdakwa sudah tidak makan selama beberapa hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* Samsung A03 warna merah hitam dengan IMEI 1 358482472539186/01 dan IMEI 2 359583962539187/ 01;
2. 3 (tiga) karung beras masing-masing berisi 10 (sepuluh) kilogram warna bening merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa pergi ke Pos Ronda yang berada kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah orang tua Terdakwa dan sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berjalan menuju ke arah rumah yang berada di sebelah rumah Saksi Korban Syafrina dengan maksud ingin mencuri buah alpukat;
2. Bahwa rumah Saksi Korban terletak di Jorong Tengah Padang, Nagari Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa pada saat Terdakwa berdiri di samping rumah Saksi Korban, Terdakwa melihat jendela yang berada di ruang tamu rumah Saksi Korban sedikit terbuka, sehingga timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah tersebut dan mengambil barang di dalamnya;
4. Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk masuk ke rumah Saksi Korban tersebut, karena jendela yang berada di ruang tamu rumah Saksi Korban tidak dalam keadaan terkunci, sehingga dengan menarik jendela tersebut dari luar, jendela terbuka, kemudian melalui jendela yang terbuka tersebut, Terdakwa berhasil masuk ke rumah Saksi Korban;
5. Bahwa jarak dari dasar lantai ke jendela tersebut tidak terlalu tinggi, sehingga Terdakwa tidak perlu memanjat untuk masuk ke dalam rumah melewati jendela tersebut;
6. Bahwa di dalam rumah Saksi Korban, Terdakwa langsung menuju kamar dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung, kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu dan mengambil beras yang berada di atas mesin jahit kemudian beras tersebut Terdakwa letakkan keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa mengambil tas berisi makanan ringan dan buku, yang berada di kursi ruang tamu kemudian Terdakwa langsung keluar melewati jendela

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membawa barang-barang yang telah diambil tersebut menuju rumah orang tua Terdakwa;

7. Bahwa Terdakwa meletakkan 3 (tiga) karung beras tersebut di rumah orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa kembali pergi keluar rumah ke Simpang Cibodak membawa *handphone* dan tas, lalu memakan makanan yang ada di dalam tas tersebut, kemudian membuang tas tersebut ke dalam parit;

8. Bahwa Terdakwa menyerahkan *handphone* tersebut ke mobil PO Usaha Baru trayek Lintau-Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 07.00 WIB di Jorong Nusa Indah, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dan yang menerima titipan *handphone* tersebut adalah supir mobil PT Usaha Baru yang tidak Terdakwa ketahui namanya;

9. Bahwa Saksi Fadli Abror yang menerima 1 (satu) unit *handphone* Samsung A03 warna merah hitam milik Saksi Korban, yang dititipkan oleh Terdakwa ke mobil travel PT Usaha Baru untuk dibawa ke Pekanbaru;

10. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban untuk mengambil barang-barang di dalam rumah milik Saksi Korban;

11. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk kembali ke Pekanbaru dan tidak memiliki beras untuk dimakan, sehingga awalnya Terdakwa berniat mengambil alpukat milik orang lain, namun karena melihat jendela rumah Saksi Korban terbuka, timbul niat Terdakwa untuk masuk ke rumah Saksi Korban dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

12. Bahwa barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung A03, rencananya Terdakwa berikan kepada anak Terdakwa yang berada di Pekanbaru, 3 (tiga) karung beras diberikan untuk keluarga Terdakwa, dan 1 (satu) tas plastik berisi makanan, telah Terdakwa makan karena Terdakwa sudah tidak makan selama beberapa hari;

13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

14. Bahwa Terdakwa dan Para Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung A03 warna merah hitam dengan IMEI 1 358482472539186/01 dan IMEI 2 359583962539187/ 01 dan 3 (tiga) karung beras masing-masing berisi 10 (sepuluh) kilogram warna bening merah;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian sebanyak 2 (dua) kali;

16. Bahwa Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari;
5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa unsur *barangsiapa* merujuk pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, selanjutnya subjek hukum terdiri dari manusia atau perorangan (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) yang dalam hukum pidana disebut sebagai korporasi;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah manusia atau perorangan yang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam surat dakwaan, berita acara sidang, dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* dalam hal ini merujuk pada Terdakwa yang bernama **RINO ARIANTO BIN BASRI PGL. RINO**, yang dalam persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa unsur *mengambil barang sesuatu* dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu barang dengan membawa benda tersebut dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara nyata;

Menimbang bahwa unsur *yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah seluruh atau sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain dan tidak menjadi syarat orang itu adalah korban atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan pelaku sendiri, yang mana pelaku tidak mempunyai hak atas barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jorong Tengah Padang, Nagari Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa berjalan menuju ke arah rumah yang berada di sebelah rumah Saksi Korban Syafrina dengan maksud ingin mencuri buah alpukat, saat Terdakwa berdiri di samping rumah Saksi Korban

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bsk



Syafrina, Terdakwa melihat jendela yang berada di ruang tamu rumah Saksi Korban Syafrina sedikit terbuka, sehingga timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah tersebut dan mengambil barang di dalamnya;

Menimbang bahwa jendela tersebut dalam keadaan tidak terkunci, sehingga Terdakwa menarik jendela ruang tamu tersebut dari luar, kemudian masuk lewat jendela tersebut dan berhasil masuk ke rumah Saksi Korban Syafrina, tinggi dasar lantai ke jendela tersebut tidak terlalu tinggi, sehingga Terdakwa tidak perlu memanjat untuk masuk ke dalam rumah melewati jendela tersebut;

Menimbang bahwa di dalam rumah Saksi Korban Syafrina, Terdakwa langsung menuju kamar dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung, kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu dan mengambil 3 (tiga) karung beras dengan berat total 30 (tiga puluh) kilogram yang berada di atas mesin jahit kemudian beras tersebut Terdakwa letakkan keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya. Terdakwa juga mengambil tas yang berada di kursi ruang tamu kemudian Terdakwa langsung keluar melewati jendela tersebut dan membawa barang-barang yang telah diambil tersebut menuju rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung, 3 (tiga) karung beras masing-masing berisi 10 (sepuluh) kilogram tiap karungnya warna bening merah, dan tas yang berisikan makanan ringan, yang semuanya bukan merupakan milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Korban Syafrina;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* dapat dirumuskan sebagai maksud dan tujuan dari pelaku adalah memiliki suatu barang yang merupakan milik orang lain, dan perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bsk



berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung, 3 (tiga) karung beras masing-masing berisi 10 (sepuluh) kilogram tiap karungnya warna bening merah, dan tas yang berisikan makanan ringan, yang semuanya bukan merupakan milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Korban Syafrina;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Syafrina tersebut adalah untuk dimiliki dengan cara mengirimkan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tersebut ke Pekanbaru untuk diberikan kepada anak Terdakwa, 3 (tiga) karung beras untuk keluarga Terdakwa, dan tas yang berisikan makanan ringan, Terdakwa makan sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut, yaitu Saksi Korban Syafrina dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, telah terpenuhi;

Ad.4. Pada waktu malam hari;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *pada malam* berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban Syafrina pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB dan

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung, 30 (tiga puluh) kilogram beras, dan 1 (satu) tas plastik yang berisi makanan milik Saksi Korban Syafrina, dengan demikian diketahui jika Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban Syafrina dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban Syafrina setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *pada waktu malam hari* telah terpenuhi;

Ad.5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *rumah* adalah bangunan tempat tinggal, sedangkan *pekarangan* adalah tanah sekitar rumah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Syafrina terjadi pada Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah Saksi Korban Syafrina terletak di Jorong Tengah Padang, Nagari Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas unsur *dalam sebuah rumah* telah terpenuhi;

Ad.6. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan unsur tersebut;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban Syafrina yang terletak di Jorong Tengah Padang, Nagari Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban Syafrina tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Saksi Korban Syafrina karena Saksi Korban Syafrina tidak pernah memberi

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin kepada Terdakwa untuk masuk ke rumahnya dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban Syafrina;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur *oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak* telah terpenuhi;

Ad.7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud *memanjat* termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung, 30 (tiga puluh) kilogram beras, dan 1 (satu) tas yang berisi makanan milik Saksi Korban Syafrina, dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela yang berada di ruang tamu rumah Saksi Korban, dalam keadaan sedikit terbuka dan tidak terkunci, sehingga timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah tersebut, lalu Terdakwa menarik jendela ruang tamu tersebut dari luar dan masuk ke dalam rumah Saksi Korban melewati jendela tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai cara Terdakwa yang masuk ke rumah Saksi Korban melalui jendela, masuk pada pengertian masuk melalui lubang yang memang

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada tetapi bukan untuk masuk, sehingga unsur *yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat* terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan *subsider* dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan yakni bukan sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang Terdakwa lakukan, akan tetapi juga untuk menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, membina dan membimbing seseorang agar menjadi orang yang baik dan berguna, memulihkan keseimbangan, dan menumbuhkan rasa penyesalan, tanpa dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa telah patut dan adil terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung A03 warna merah hitam dengan IMEI 1 358482472539186/01 dan IMEI 2 359583962539187/ 01 yang telah disita dari Saksi Fadli Abror dan 3 (tiga) karung beras masing-masing berisi 10 (sepuluh) kilogram tiap karungnya warna bening merah yang telah disita dari Riki Anggi Saputra,

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya terbukti di persidangan merupakan milik Saksi Korban Syafrina panggilan Fina, maka dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Korban Syafrina panggilan Fina;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan penopang ekonomi keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan beban biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rino Arianto Bin Basri Pgl. Rino** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung A03 warna merah hitam dengan IMEI 1 358482472539186/01 dan IMEI 2 359583962539187/ 01;
 - 3 (tiga) karung beras masing-masing berisi 10 (sepuluh) kilogram tiap karungnya warna bening merah;dikembalikan kepada Saksi Korban Syafrina panggilan Fina;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bsk



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh kami, Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., Yuni Putri Prawini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridwan K., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Heny Apriyani, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H. Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H.

Yuni Putri Prawini, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan K., S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bsk